WALI KOTA SAMARINDA

SURAT EDARAN
NOMOR: 100.3.4.3 / 2377 / 100.05

TENTANG
KEWAJIBAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN OPERASIONAL PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

Dalam rangka mendukung keselamatan berlalu lintas, menjaga kelayakan teknis kendaraan, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pengujian kendaraan bermotor, maka dipandang perlu untuk menegaskan kembali kewajiban bagi seluruh perangkat daerah untuk melaksanakan uji berkala terhadap kendaraan operasional Pemerintah Kota Samarinda baik aset tetap maupun sewa.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap kendaraan dinas/operasional milik perangkat daerah yang termasuk dalam kategori mobil wajib uji meliputi:
   - Angkutan Penumpang (mikrobus, minibus, bus);
   - Angkutan Barang (pickup single cabin, pickup double cabin, blind van, truk, truk box, truk dump, truk tronton, truk tangki);
   - Angkutan khusus (truk crane, truk derek, truk sampah, ambulans, mobil tanki angkutan limbah cair atau lumpur, mobil pemadam kebakaran, mobil pemadam kebakaran tangga, truk towing, truk wing box dan angkutan khusus lainnya);
   - Kereta tempelan (flatbed trailer, lowbed trailer (lowboy) atau sejenis);
   - Kereta gandengan (gandengan bak terbuka, tertutup atau sejenisnya);

   wajib dilakukan pengujian berkala secara rutin dua kali dalam satu tahun.
2. Pengujian berkala kendaraan wajib dilakukan di UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Samarinda, sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan setiap kendaraan harus memiliki Bukti Lulus Uji Elektronik (BLU-E) yang masih aktif (kartu smart card dan sertifikat uji).
3. Kepala perangkat daerah agar :
   a. Melakukan inventarisasi kendaraan operasional yang termasuk dalam kategori kendaraan wajib uji.
   b. Menjadwalkan dan melaksanakan pengujian berkala secara rutin pada kendaraan yang bersangkutan.
4. UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Samarinda agar memberikan dukungan teknis dan layanan prioritas kepada kendaraan dinas milik pemerintah.
5. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban ini dapat mengakibatkan konsekuensi hukum, administratif, maupun operasional apabila kendaraan terbukti tidak laik jalan dan menyebabkan kecelakaan atau kerusakan di lapangan.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditandatangani secara elektronik oleh :
WALI KOTA SAMARINDA

ANDI HARUN

Unduh DOKUMEN ASLI di https://ttev2.samarindakota.go.id dengan
#ID DOK : 1A7AD-2025-16-60-000-1

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh BSrE
Balai Besar Sertifikasi Elektronik